

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam mengemban tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan beragam metode, agar keberadaan agama Islam dan ajarannya tetap kokoh hingga akhir zaman. Memelihara dan menegakkan ajaran Islam merupakan kewajiban yang melibatkan setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan duniawi maupun persiapan untuk kehidupan setelah kematian, yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas oleh waktu.¹

Hukum Islam mengatur seluruh jangkauan kehidupan manusia, mencakup segala bidangnya. Kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, sementara hubungan antar manusia diatur dalam bidang muamalah, yang meliputi transaksi jual-beli, warisan, perjanjian, tata negara, relasi antar negara, sistem pidana, peradilan, dan aspek lainnya². Semua peraturan ini tersirat dalam hukum muamalah, karena keyakinan bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban di kehidupan setelah kematian kelak³.

Kaitan antara hubungan manusia dengan sesama dalam konteks harta dibahas dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena manusia cenderung sangat terikat dengan harta, yang sering kali memunculkan konflik diantara mereka⁴. Jika tidak diatur, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam interaksi sosial antar manusia. Selain itu, penggunaan harta juga dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan sesuai dengan kehendak Allah terkait pengelolaannya.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, secara alami akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan

¹ Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

² Suganda, Ahmad, and Hamdan Firmansyah. "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7.1 (2022), 1-25.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁴ Asnawi, M. Natsir. *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media, 2022.

mereka. Sejarah dunia menunjukkan bahwa interaksi yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa terhindarkan, karena manusia selalu berhubungan dengan orang lain sejak lahir hingga akhir hayatnya. Hubungan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual manusia.⁵

Islam juga tidak menghambat keinginan seseorang dalam mencari dan memperoleh harta, selama hal tersebut tetap dilakukan dengan prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Dalam konteks jual beli, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur proses tersebut, sehingga terbentuklah suatu perbuatan hukum yang mengatur transfer hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli, sangat penting untuk mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam⁶.

Mengenai hal ini, Islam menekankan pentingnya memiliki niat yang baik dalam bertransaksi, dan memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berusaha sebaik mungkin dalam usahanya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Manusia sebagai makhluk individual memiliki berbagai kebutuhan hidup, dan Allah telah menyediakan berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, manusia tidak mungkin dapat memproduksi semua sendiri, sehingga kerja sama dengan orang lain menjadi suatu keharusan.⁷

Syari'at Islam juga menetapkan larangan terhadap cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh harta, seperti perjudian, pencurian, penipuan dalam transaksi jual beli, dan melarang praktik riba.⁸ Oleh karena itu, mendapatkan keuntungan dari bunga transaksi tidaklah diperbolehkan dalam Islam sebagai cara yang sah untuk

⁵ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag. I, cet I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 40.

⁶ Syafiq, Ahmad. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5.1 (2019), 96-113.

⁷ Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2021), 160-174.

⁸ Arifin, Mohammad Patri, and Misaeropa Misaeropa. "Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1.1 (2019), 135-163.

mengakumulasi dan mengembangkan kekayaan. Garis pemisah antara halal dan haram sangatlah jelas dalam ajaran agama ini, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَآحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ

Yang artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)⁹

Pada ayat tersebut, Allah memperingatkan agar manusia tidak mencampuradukkan yang benar dengan yang salah dalam segala hal, karena batas antara keduanya telah ditetapkan dengan jelas. Allah telah menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram, serta menyebutkan adanya hal-hal yang ambigu diantara keduanya yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Sebagai contoh dalam ayat di atas dengan tegas Allah menyatakan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba, dan ini menjadi dasar buat manusia terkhususnya kaum muslimin perihal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Prinsip utama dalam Islam adalah melakukan hal yang baik-baik di dunia ini, kecuali terhadap segala sesuatu yang sudah diharamkan dalam al-qur'an maupun hadits Nabi.¹⁰ Larangan-larangan tersebut jumlahnya terbatas, baik dalam bentuk barang maupun perbuatan.

Praktik jual beli dari masa lampau hingga sekarang mengalami perubahan yang signifikan. Dimasa lalu, mata uang berupa emas dan perak dalam bentuk dinar atau dirham, sementara sekarang kita mengandalkan uang kertas sebagai alat tukar.¹¹ Meskipun demikian, emas tetap menjadi standar mata uang internasional dan memiliki nilai intrinsik yang stabil. Kehadirannya sebagai logam mulia memberikan keunggulan seperti ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, serta nilai

⁹ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275

¹⁰ Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2020), 131-144.

¹¹ Ilyas, Rahmat. "Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4.1 (2016), 35-57.

estetis yang tinggi. Selain itu, emas juga dianggap sebagai investasi yang stabil, liquid, dan aman secara ril, menjadikannya pilihan yang diminati untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia¹².

Dalam konteks ini, di berbagai lembaga keuangan syariah maupun perusahaan secara umum telah mengadopsi inovasi sesuai dengan kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan akan investasi emas. Salah satu cara inovatif yang ditawarkan adalah kepemilikan emas dengan opsi pembelian secara tunai atau dengan skema cicilan. Cicilan emas adalah layanan pembiayaan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil, tanpa harus membayar secara tunai, yang disebut dengan akad murabahah¹³.

Murabahah merupakan sebuah perjanjian jual beli antara dua pihak dimana pembeli dan penjual menetapkan harga jual.¹⁴ Harga ini terdiri dari harga beli asli ditambah biaya pembelian dan keuntungan untuk penjual. Dalam prakteknya, murabahah sering diartikan sebagai perjanjian jual beli barang dengan menyebutkan harga akuisisi dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, pembayaran yang ditangguhkan, atau dengan skema angsuran.¹⁵

Dalam praktik jual beli di masyarakat, sering kali terjadi ketidaksadaran terhadap hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut. Contohnya adalah praktik jual beli emas yang umum terjadi saat ini, dimana terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek yang diperdagangkan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan bentuk fisik dari objek yang diperdagangkan sesuai dengan tujuan akad, terutama dalam konteks jual beli emas secara tidak tunai bahkan emas digital yang sedang populer

¹² Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, & Dirham* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 13-14.

¹³ Dina Juni Marianti. "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Ta'hdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022), 15.

¹⁴ Imama, Lely Shofa. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.2 (2014), 221-247.

¹⁵ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No. 3 (2014).

saat ini. Transaksi jual beli tersebut telah menjadi rutin dan merupakan bagian dari kebiasaan serta budaya masyarakat, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah dan diterima dengan luas.

Meskipun DSN MUI telah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh (*mubah, ja'iz*), itupun dengan adanya ketentuan yakni selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).¹⁶ Dan juga ada batasan dan ketentuan yang lainnya yaitu:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan¹⁷

Namun tidak dapat dipungkiri fatwa tersebut menimbulkan kontroversi dikalangan ulama kontemporer dan madzhab fiqih karena dianggap bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, hal ini dikarenakan jual beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara tunai agar terhindar dari praktik riba. Sebagaimana hadits Nabi dari Ubadah bin Shamith bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

¹⁶ Kusuma, Hafidani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010." *Skripsi, UIN Sunan Ampel* (2019).

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, 11

Yang artinya: “(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (tunai). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (tunai)” (HR. Muslim no. 1587).¹⁸

Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

Yang artinya: “(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (tunai). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba, orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberi tambahan sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1584).¹⁹

Berdasarkan kedua hadits diatas sudah jelas bahwasanya ada enam kategori produk ribawi, yang dimaksud dengan *al-amwal al-ribawiyah* atau komoditi ribawi adalah harta benda yang bisa terjadi riba dalam transaksi jual belinya. keenam komoditi tersebut sesuai hadits diatas yaitu: Emas, perak, gandum *burr*, gandum *sya’ir*, kurma, dan garam.²⁰ Yang mana syarat supaya jual beli produk ribawi tersebut tidak terjerumus terhadap riba maka kata Rasulullah yang pertama adalah jika barangnya sama misalkan emas dengan emas maka syaratnya harus sama takarannya (bobotnya) dan secara tunai (dari tangan ke tangan), dan jika

¹⁸ Syarh Shahih Muslim, Kitab Pengairan, Bab Sharaf dan jual beli emas dan perak dengan tunai, no 1587. Muslim-2970

¹⁹ Syarh Shahih Muslim, Kitab Pengairan, Bab Sharaf dan jual beli emas dan perak dengan tunai, no 1584. Muslim-2971

²⁰ Anggadinata, Rully Ginanjar. "Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan." *El-Badr: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam* 1.1 (2024), 127-136.

jenisnya berbeda misalkan emas ditransaksikan dengan perak maka syaratnya harus dilakukan secara tunai dan tidak harus sama takarannya.

Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dari hadits tersebut keenam produk tadi bisa dikelompokkan kepada dua hal yang pertama kelompok uang yaitu emas dan perak dan yang kedua kelompok bahan pokok yaitu *burr*, *syā'ir*, kurma, dan garam. Para ulama mengelompokkan emas dan perak pada kelompok alat tukar atau disebut juga uang.²¹ Maka, ketika uang di transaksikan dengan uang (emas atau perak) maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus dilakukan secara tunai. Dan apabila beda kelompoknya misalkan uang dengan garam maka bisa ditransaksikan secara bebas tanpa harus sama ataupun tunai karena uang dengan garam bukanlah kelompok yang sama melainkan uang sebagai alat tukar sedangkan garam sebagai kebutuhan pokok.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi dan pendapat mayoritas ulama. Namun justru, perbedaan terjadi dengan fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 mengenai pembelian emas tanpa uang tunai, yang menyatakan bahwa transaksi jual-beli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun bukan, dapat dilakukan (boleh/jaiz) baik secara langsung maupun dengan skema angsuran atau kredit. Alasannya adalah karena, dalam konteks saat ini, emas dan perak telah kehilangan perannya sebagai alat tukar yang mendasar, sehingga aturan yang ada dalam hadits tadi tidak berlaku lagi, dan emas maupun perak tersebut berlaku seperti pada komoditas lainnya yaitu bisa diperjual belikan secara kredit.²²

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut telah menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan ulama, baik di tingkat

²¹ Purnama, Deni. "Emas: Antara Mata Uang Dan Komoditas." *Uin Syarif Hidayatullah* (2014).

²² Gusti Muslihuddin Sa'adi, "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol.10 No. 1(2019).

nasional maupun internasional,²³ sebagaimana tercermin dari riwayat hadits yang dikemukakan oleh Ubadah bin Shamith mengenai transaksi jual-beli emas tanpa uang tunai. Meskipun pada dasarnya, kontroversi dalam pandangan ulama bukanlah sesuatu yang mengherankan. Namun, adanya potensi kesalahan memang selalu ada jika suatu masalah tidak diselidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap metode penentuan hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai transaksi jual-beli emas secara tidak tunai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga identifikasi masalah diatas, maka masalah yang akan jadi fokus penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana landasan hukum dan pertimbangan syariah yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai?
2. Bagaimana tanggapan dan pandangan ulama kontemporer Kota Bandung terhadap isi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana landasan hukum dan pertimbangan syariah yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
2. Mengetahui bagaimana tanggapan dan pandangan ulama kontemporer Kota Bandung terhadap isi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

²³ Gayo, Ahyar A. "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia* (2011).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat buat para pembaca antara lain:

1. Bisa memahami lebih mendalam mengenai landasan hukum dan pertimbangan syariah yang mendasari keputusan DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Dapat menjadi materi diskusi akademis yang relevan bagi para ulama, pakar ekonomi syariah, dan peneliti dalam memahami dinamika hukum ekonomi syariah serta mengeksplorasi aspek-aspek hukum dan keuangan yang terkait.
3. Dapat menjadi sumbangan terhadap literatur tentang hukum ekonomi syariah dan praktik keuangan syariah, dengan memperluas pemahaman tentang aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi modern.

Dengan demikian, menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum lanjut izinkan penulis menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul "*ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS*" Yang ditulis oleh Ginan Wibawa, Alda Rifada Rizqi, Diar Faroha, dan Rianti Oktaviani dengan kesimpulan bahwa praktik pembiayaan cicil emas sebaiknya tidak dilakukan melalui sistem angsuran atau cicilan. Hal ini dikarenakan emas dan uang yang digunakan untuk membeli emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki satu 'illat, di mana keduanya berperan sebagai alat tukar yang mendasar (muthlak tsamaniyah). Sebagai salah satu dari keenam barang ribawi, transaksi yang melibatkan emas harus dilakukan secara langsung atau tunai sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun, keputusan DSN-MUI untuk mengizinkan transaksi jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui transaksi jual-beli biasa maupun melalui mekanisme murabahah, lebih cenderung mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual-beli biasa maupun murabahah, dinyatakan sebagai hal yang diperbolehkan (mubah, jaiz). Hal ini karena emas dan perak pada saat ini dianggap sebagai barang dagangan seperti barang biasa dan bukan lagi sebagai alat pembayaran atau uang.

2. Skripsi Mudrikah (2102185) yang berjudul “*Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*”. Dengan kesimpulan bahwa pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat- syarat dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserahkan terimakan dimajlis akad. Adapun pedagang emas dan pembeli terlibat dalam praktek pertukaran emas dengan emas. Motivasi masyarakat untuk melakukan hal ini bisa bervariasi. Beberapa alasan termasuk kebosanan dengan cara tradisional, keinginan untuk memiliki emas dengan ukuran gram yang lebih besar, dan penggunaan emas sebagai bentuk tabungan. Namun, beberapa ulama di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, menganggap bahwa pertukaran emas dengan emas tidak sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun demikian, praktek ini telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dan sulit untuk diubah. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktek ini tidak selaras dengan hukum Islam karena tidak memenuhi sejumlah syarat yang dibutuhkan dalam pertukaran barang sejenis.
3. Skripsi Siti Mubarakah (2103109) yang berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*”. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transaksi jual beli mata uang harus terjadi secara tunai dan nilai

transaksi harus setara. Ini berarti kedua pihak harus melakukan pertukaran mata uang secara bersamaan. Jika mata uang yang ditransaksikan berbeda jenis, nilai tukarnya harus dipertimbangkan pada saat transaksi dan pembayaran harus dilakukan secara langsung. Transaksi semacam itu dianggap tidak sah jika nilai transaksi untuk pembelian dan penjualan valuta asing ditentukan pada waktu tertentu dan diterapkan untuk masa depan, karena harga yang digunakan adalah harga yang telah disepakati dan penyerahannya terjadi di waktu yang akan datang, di mana harga pada waktu penyerahan tersebut mungkin tidak sama dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya. Ini sesuai dengan fatwa yang relevan dengan pandangan ulama dari berbagai mazhab, yang mewajibkan bahwa nilai transaksi jual beli mata uang harus sama dan transaksi harus dilakukan secara tunai sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

4. Skripsi Ryco Putra Irawan yang berjudul *“Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010)”*. Dengan kesimpulan bahwa ulama empat mazhab melarang jual beli emas secara tidak tunai karena emas dan perak merupakan barang yang ditimbang dan di takar sehingga jual belinya diharuskan tunai di majelis akad, akan tetapi DSN MUI beristinbath mengikuti ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai yaitu Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al jauziyah dan ulama lain yang sependapat, yang mana mereka berpendapat bahwa emas pada saat ini bukan lagi sebagai alat tukar melainkan (*sil'ah*) yaitu komoditas biasa sama seperti produk pada umumnya, sehingga jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan.
5. Skripsi Syahidta Sukma Wijayanti yang berjudul *“JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010”*. Dengan kesimpulan bahwa jual beli emas secara tidak tunai terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang melarang termasuk empat Imam mazhab dan ada pula yang membolehkan, diantara yang membolehkan ialah al Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al jauziyah

serta ulama lain yang sependapat. Karena mereka berpendapat bahwa pada saat ini emas bukanlah sebagai alat tukar melainkan komoditas seperti pada umumnya sehingga hadis yang melarang jual beli emas secara tidak tunai tidak lagi relevan dengan kondisi emas pada saat ini karena ketika ‘illatnya berubah maka hukum pun berubah, sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa hukum itu berputar pada ada atau tidak adanya ‘illat.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ginan Wibawa, Alda Rifada Rizqi, Diar Faroha, dan Rianti Oktaviani	Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas	Sama-sama meneliti fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Penulis lebih fokus meneliti substansi fatwa, sedangkan studi terdahulu menguji kesesuaian praktek di lapangan terhadap fatwa
2	Mudrikah	Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede	Sama-sama meneliti tentang transaksi emas baik itu jual beli atau barter	Penulis lebih fokus meneliti substansi fatwa berdasarkan pemahaman ulama kontemporer sedangkan studi terdahulu lebih fokus akan

		Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali		hukum penukaran emas di toko emas
3	Siti Mubarakah	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)	Sama-sama meneliti fatwa DSN MUI tentang komoditi ribawi yang menurut mayoritas ulama antara emas dan uang adalah satu illat	Penulis lebih fokus terhadap fatwa DSN MUI tentang jual beli emas tidak tunai sedangkan studi terdahulu meneliti fatwa Jual beli mata uang (<i>al-sharf</i>)
4	Ryco Putra Irawan	Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan	Sama-sama meneliti fatwa DSN MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai	Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitiannya sehingga menuturkan pendapat ulama kontemporer yang di wawancarai,

		Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010)		sedangkan studi terdahulu menggunakan studi pustaka sehingga lebih fokus pada kitab-kitab dan buku dalam penelitiannya.
5	Syahidta Sukma Wijayanti	JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	Sama-sama meneliti fatwa DSN MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai	Penulis mengkolaborasi penelitiannya dengan wawancara pada ulama serta kepustakaan, sedangkan studi terdahulu berfokus pada library research

G. Kerangka Berpikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.²⁴

²⁴ Khoiry, Kevin Akbar, Muhammad Andra Satria Hafiz, and Nur Rahmad Ariansyah. "Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan." *Islamic Education* 1.3 (2023), 446-455.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqih muamalah dinyatakan sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²⁵

Yang artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini menjelaskan bahwa secara umum, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan sebagainya adalah boleh dilakukan. Kegiatan muamalah tersebut diizinkan selama tidak ada dalil yang secara jelas mengharamkannya.

Pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, serta memastikan tidak ada eksploitasi dan ketidakseimbangan kekuatan, merupakan aspek kunci dari prinsip keseimbangan dan keteraturan dalam ekonomi syariah.²⁶ Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan atau tidak, serta apakah memenuhi standar ekonomi syariah atau belum? Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surat Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa:29)

²⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 10.

²⁶ Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmizi, and Maya Panorama. "Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah." (2017).

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (*bathil*), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madharat.²⁷

Karena dalam Islam, memperoleh harta secara bathil misalkan dengan cara riba sangat dikecam dengan tegas dan dianggap sebagai musuh utama yang harus dilawan tanpa kompromi hingga ke akarnya, tanpa memandang bentuknya. Ini termasuk praktik riba dalam kredit konsumsi maupun produksi, serta dalam bentuk akad dan transaksi pertukaran lainnya, seperti barter barang sejenis yang dinilai sebagai barang pokok atau komoditas penting bagi masyarakat, seperti makanan pokok, kapas, dan bahan tambang.²⁸ Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)

²⁷ Harahap, Muhammad Arfan. "Al-Qawaid As-Syar'iyah dan Maqashid As-Syat'iyah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 189 (2022).

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah menegaskan keabsahan dan legalitas umum dari praktik jual beli, sementara konsep ribawi ditolak dan dilarang dengan jelas²⁹. Akad jual beli bagaimanapun bentuknya telah diberikan pengakuan yang jelas dan dianggap sah secara hukum. Tapi tentunya kembali pada kaidah yang tadi bahwasanya semua jenis muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.³⁰ Tapi dalam konteks Jual beli emas, ini termasuk pada jual beli yang ada pedoman khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jual belinya tidak terjerumus pada transaksi riba sesuai yang telah dijelaskan di atas. Namun Segala jenis transaksi jual beli, baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan pembayaran ditangguhkan, diakui sebagai jual beli yang sah menurut kebiasaan masyarakat.³¹

Fatwa DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai suka dijadikan landasan hukum oleh lembaga keuangan syariah mengenai kebolehan jual beli emas secara kredit yang biasa digunakan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sendiri telah diberikan pengakuan yang jelas dan dianggap sah secara hukum. Dalam konteks Lembaga keuangan syariah, murabahah dianggap sebagai bentuk akad pembiayaan yang diperbolehkan karena tidak mengandung unsur ribawi sesuai dengan ketentuan Allah SWT.³² Ini berarti bahwa seluruh bentuk jual beli dianggap halal selama memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, serta tidak ada larangan dari agama untuk melakukannya. Bahkan lazimnya transaksi murabahah ini telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.³³

²⁹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* Vol. 6.,No.2 (2017).

³⁰ Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2023), 95-108.

³¹ Noisah, Eka Lidya. *Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*. Diss. IAIN Metro, 2020.

³² Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Mufti Afif. "Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2018), 67-77.

³³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

Para ulama, termasuk Ibnu Rusydi dari madzhab Malikiyah, mengakui keabsahan murabahah dalam ijma' ulama, menyatakan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang diizinkan (halal).³⁴ Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm juga memberikan penjelasan bahwa jika seseorang menunjukkan barang kepada orang lain dan meminta untuk dibeli dengan keuntungan tertentu, dan orang tersebut menyetujuinya, maka transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam.³⁵ Dalam hal ini, orang yang pertama kali menunjukkan barang memiliki hak pilih (khiyar) untuk menerima atau menolak penawaran, sementara yang kedua memiliki hak pilih dalam jual beli selanjutnya. Jika kedua pihak memutuskan untuk memperbarui perjanjian, itu juga diizinkan, asalkan keduanya sepakat secara tegas dalam transaksi tersebut, sehingga transaksi tersebut dianggap sah dalam Islam.³⁶

Seorang ulama dari Madzhab Hanafi menganggap bahwa murabahah adalah sah menurut hukum Islam, dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu akad jual beli telah terpenuhi dan juga karena adanya kebutuhan dari beberapa pihak terhadap transaksi ini. Demikian pula, Imam Nawawi seorang ulama dari Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa murabahah adalah halal tanpa penolakan apapun.³⁷ Hal yang sama berlaku untuk hukum menjual belikan emas, yang dianggap boleh jika mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan nash yang ada atau hadits yang shahih dan pendapat para ulama, karena emas termasuk dalam kategori harta riba.³⁸

Jual beli produk dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur adalah metode transaksi di mana pembayaran dilakukan pada waktu tertentu di masa

³⁴ Wanzah, Abdul Tri. *Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

³⁵ Ngesti, Windiyan. *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

³⁶ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Episteme* Vol. 8, No. 1 (2013).

³⁷ Rahmah, Firdausi Nuzulur. *Praktik jual beli pakaian dalam karung perspektif Mazhab Syafi'i: Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

³⁸ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Episteme* Vol. 8, No. 1 (2013).

depan.³⁹ Emas, yang sering digunakan sebagai salah satu bentuk investasi, juga terpengaruh oleh sistem jual beli angsuran. Dalam konteks hukum fiqh muamalah, transaksi jual beli emas dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan, dengan syarat bahwa emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat pembayaran atau uang.⁴⁰ Pendapat dari beberapa ulama, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah, serta ulama kontemporer lainnya, yang memperbolehkan transaksi semacam ini, bertujuan untuk memudahkan kepentingan dan kemaslahatan umat.⁴¹

Meskipun transaksi jual beli tidak tunai diizinkan dalam konteks umum, namun menjadi perdebatan saat emas menjadi objek pertukaran, seperti dalam praktik kredit emas yang umum dilakukan oleh individu maupun badan hukum saat ini.⁴² Sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli emas dan perak masuk dalam kategori barang ribawi, karena mereka memiliki 'illat yang sama, yaitu sebagai standar harga, seperti dirham dan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, yang mengizinkan penambahan atau pengurangan dalam takarannya.⁴³ Namun, dalam praktik ini, disarankan untuk dilakukan pembayaran secara langsung dan penimbangan dilakukan saat akad berlangsung.

Dalam jual beli barang sejenis yang terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan kurma dengan kurma, ada tiga syarat agar tidak terkena riba:

- a. Barang harus sepadan, memiliki berat, ukuran, yang sama;
- b. Transaksi harus dilakukan secara spontan, yaitu serah terima barang segera pada saat itu juga (di majlis akad);

³⁹ Wahid, Luth Fiah. "HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI'I."

⁴⁰ Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022), 1270-1285.

⁴¹ Indra A. Nabila Marzuki & Mutiara, "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah," *Al-Mizan* Vo.5. No.2 (2021), 88-93.

⁴² Heru, Fadli. *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

⁴³ Nurfauziyyah, Fithri, Rio Erismen Armen, and Adril Hakim. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2.1 (2020), 15-32.

- c. Barang harus dapat diserahkan secara langsung antara kedua belah pihak.⁴⁴

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya "al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah" (Damaskus) merujuk pada rapat pleno fatwa DSN-MUI pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 yang menyatakan:⁴⁵

- a. Hadits Nabi yang mengatur pertukaran emas dengan perak, perak dengan perak, atau sebaliknya, menetapkan bahwa pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Jika dilakukan secara tidak tunai, maka mayoritas ulama sepakat bahwa itu dianggap sebagai transaksi riba. Sehingga, emas dan perak dianggap sebagai harta ribawi.
- b. Juhur ulama berpendapat bahwa aturan hukum transaksi, seperti yang dijelaskan dalam poin a di atas, merupakan hukum yang bersifat *mu'allalah* (berkaitan dengan suatu keadaan tertentu), dan 'illatnya adalah *tsamaniyah*. Artinya, bahwa pada saat hadits tersebut diterima, emas dan perak digunakan sebagai alat tukar atau uang.

Secara tersirat, dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan larangan terhadap transaksi emas dan perak secara tidak tunai atau ditangguhkan. Salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ

Yang artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama (semisal dengan semisal). Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan

⁴⁴ Vian Prasetyo, “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai” (Semarang: IAIN Walisongo., 2013), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730>.

⁴⁵ Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Baabu Al-Ilmi Vol. 2 No. (2017), 33-34.

janganlah menukar keduanya (emas-perak) yang satu tunai sementara yang satu terutang/tertunda” [HR. Bukhari].⁴⁶

Hadits tersebut mengacu pada periode ketika kaum Muslimin bertransaksi dengan kaum Yahudi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Setelah kemenangan dalam perang Khaibar, harta rampasan termasuk perhiasan dari emas dan perak diambil. Namun, gaya hidup sederhana kaum Muslimin tidak sesuai dengan perhiasan tersebut. Oleh karena itu, orang Yahudi mencoba untuk membeli perhiasan tersebut dengan membayar dengan emas (dinar) dan perak (dirham). Situasi ini sebenarnya bukanlah transaksi jual beli, melainkan pertukaran barang sejenis, di mana emas ditukar dengan emas dan perak ditukar dengan perak.⁴⁷

Ketika seseorang melakukan pembelian emas dengan akad murabahah, itu berarti terjadi pertukaran mata uang dengan emas. Menurut hadits shahih, uang dan emas adalah barang ribawi yang terpisah, tetapi termasuk dalam kelompok barang ribawi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan agar transaksi dilakukan secara tunai. Pendapat ini diperkuat oleh keputusan Al-Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) yang menyatakan: "Mata uang kartal termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakteristik sebagai alat tukar yang lengkap. Mata uang ini tunduk pada hukum yang sama seperti emas dan perak, termasuk aturan-aturan tentang barang ribawi, zakat, salam, dan semua aturan lainnya."⁴⁸

Oleh karena itu, mayoritas fuqaha dari berbagai madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang tidak memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, menyatakan bahwa uang kertas dan emas dianggap sebagai alat tukar yang sah (tsaman). Namun, tsaman tidak diizinkan untuk diperjual belikan dengan

⁴⁶ Fathul Bari, Kitab Jual Beli, Bab Menjual perak dengan perak, no 2177. Bukhari-2031

⁴⁷ M. Najmuddin Aminullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit," Al- Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.12 No.1 (2021), 22.

⁴⁸ Dina Juni Marianti. "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah Vol. 10, No. 2 (2022), 15.

sistem kredit atau penundaan pembayaran karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya riba, kecuali jika transaksi dilakukan secara tunai.⁴⁹

Menurut pedoman perbankan syariah internasional yang disusun oleh Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang termuat dalam bab mengenai Al-Murabahah lil Amir Bisysyra', No. 2/2/6, disebutkan bahwa transaksi jual beli Murabahah yang tidak tunai tidak diizinkan untuk dilakukan pada objek seperti emas, perak, atau mata uang.⁵⁰


Dengan demikian, baik emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, keduanya termasuk dalam kategori barang ribawi dengan 'illat yang sama, yaitu sebagai alat tukar yang umum (muthlak tsamaniyah). Emas adalah salah satu dari keenam benda yang dianggap sebagai barang ribawi, dan hal yang serupa berlaku untuk ketentuan syariah dalam semua transaksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi pertukaran antara barang-barang ribawi, transaksi harus dilakukan secara langsung atau tunai.

Maka, Analisis terhadap fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai menunjukkan pentingnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dan pelaku industri dapat mengimplementasikan transaksi jual beli secara syariah termasuk dalam hal jual beli emas. Sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁴⁹ Rivaldi, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.6, No. 2 (2020), 378

⁵⁰ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. Ke-22 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), 568.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah yang diambil oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Setiap langkah dirancang sedemikian rupa sehingga jawaban yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memiliki nilai ilmiah.⁵¹

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan masalah secara lebih mendalam tanpa memerlukan pengukuran kuantitatif. Metode ini termasuk dalam penyelidikan *naturalistik*, dimana manusia menjadi instrumen utama karena karakteristik alami dari pendekatan ini.⁵² Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan sejarah dan kompleksitas suatu fenomena.

Metode yang digunakan penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang melibatkan penuturan, analisis, dan klasifikasi data yang dikumpulkan dalam bentuk informasi dan gambar, bukan angka. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dengan hasil yang lebih menekankan pada makna dari objek yang diteliti.⁵³

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan metode deskriptif karena objek penelitian penulis adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, yang mana hal tersebut bukan melainkan angka pasti, sebab fatwa tersebut bisa saja menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer saat ini, yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran DSN MUI.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu informasi verbal dan deskriptif mengenai objek yang diteliti yang

⁵¹ Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Patta Radanna, (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021).

⁵³ Nadirah, S. Pd, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinda Zari. *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka, 2022.

dihasilkan melalui kajian langsung ke lapangan melalui wawancara ke berbagai ulama dan juga studi pustaka melalui buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian ini sebagai data pendukung. Adapun penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk deskripsi.⁵⁴

3. Sumber Data

Sumber data mencakup semua informasi yang diperoleh dari responden serta dokumen-dokumen yang relevan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara ke beberapa ulama kontemporer, termasuk diantaranya anggota MUI, ormas keagamaan NU, Muhammadiyah dan PERSIS yang dianggap kompeten dibidangnya, dan juga melalui observasi dan dokumentasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap terhadap data primer, serta berfungsi untuk melengkapi kekurangan yang mungkin ada pada data primer.⁵⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya mencakup fatwa itu sendiri dan juga buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya:

⁵⁴ Ana Widiati, "Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan," *Deepublish Store*, last modified 2023, accessed June 28, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.

⁵⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, (1998), 91.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui suatu pengamatan langsung ke lapangan.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan juga aplikasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶ Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada para ulama yang kompeten dibidangnya yang dianggap mewakili, yaitu anggota MUI, ormas keagamaan NU, MUHAMMADIYAH, dan PERSIS yang dianggap kompeten dan berpengalaman dibidang hukum ekonomi syariah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau melampirkan hasil dokumentasi dalam metode penelitian kualitatifnya.⁵⁷

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, artikel ilmiah, dan catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.⁵⁸

⁵⁶ Nuralan, Sitti, Muh Khaerul Ummah BK, and Haslinda Haslinda. "Analisis gaya belajar siswa berprestasi di SD Negeri 5 Tolitoli." *Madako Elementary School* 1.1 (2022), 13-24.

⁵⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Moestopo* Vol XIII (2014), 179.

⁵⁸ Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science* 6.1 (2020), 41-53.

5. Metode Analisis Data

Setelah data keseluruhan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara:

a. Mengumpulkan data-data secara keseluruhan

Semua data yang terkumpul baik itu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. Semuanya penulis kumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pengelompokan data.

b. Mengelompokkan data-data yang ada

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengelompokkan data-data yang ada untuk selanjutnya dilakukan pengelaborasi dan juga penelaahan data-data lebih mendalam.

c. Mengelaborasi seluruh data dan ditelaah lebih mendalam agar dapat diambil kesimpulan

Setelah data-data dikelompokkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengelaborasi seluruh data yang ada dan juga ditelaah lebih mendalam agar didapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.